



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pasca reformasi, ditubuh kepolisi RI sudah mulai tumbuh kesadaran akan pentingnya membangun hubungan yang terbaik dengan masyarakat, komitmen untuk mentransformasi identitas diri, dan upaya membangun citra polisi yang lebih baik. Dari yang semula cenderung sebagai pemburu kriminal, lebih ke konsep diri selaku pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat. Dalam pandangan Betz, sesungguhnya hanya sekitar 10% dari pelaksanaan tugas kepolisian yang berkaitan dengan penegakan hukum, sedangkan 90% lainnya adalah digunakan oleh polisi untuk melayani masyarakat. Berdasarkan pandangan tersebut maka keberhasilan tugas kepolisian sesungguhnya sangat bergantung pada kemampuan polisi dalam membina hubungan yang baik dengan masyarakat. Idealnya polisi mampu menampilkan diri sebagai seorang komunikator, setidaknya memahami dasar-dasar komunikasi yang efektif, ketika berhubungan dengan masyarakat. (*Menjadi Polisi yang Dipercaya masyarakat, 2009*)

Bull (1985) membuktikan, aparat polisi yang memiliki kesadaran tinggi lebih mampu berinteraksi secara harmonis dengan publik, keluhan masyarakat pun menurun, manfaat lainnya adalah kualitas relasi polisi dengan masyarakat akan meningkat. Terwujudnya rasa aman adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya berbangsa untuk bangkit dari krisis multidimensi yang kini sedang melanda. Rasa aman di masyarakat merupakan prasyarat bagi Bergeraknya roda perekonomian nasional. Polisi yang profesional harus mampu mengupayakan terbentuknya rasa aman dengan sejauh mungkin terjadinya pemungutan liar, perampokan, penjarahan, pencurian dan ketidaktertiban lainnya. Pada tingkat yang lebih ideal, polisi harus mampu mengidentifikasi dan menumpas kemungkinan terjadinya kejahatan, justru ketika masih menjadi “faktor korelatif



kriminogen” dengan tindakan yang bersifat preventif. Tugas universal dan mulia seorang polisi adalah *to protect and serve*, maka melindungi dan melayani masyarakat adalah *core business* polisi. (*Menjadi Polisi yang Dipercaya masyarakat, 2009*)

Manusia pada hakekatnya tidak ada yang sempurna, memiliki berbagai kekurangan, begitu juga dengan polisi. Namun, kekurangan tersebut dapat diminimalisir dengan cara belajar ke arah yang lebih baik. Pada proses belajar, kita berinteraksi dengan orang lain, mempelajari teknik dan motif, dan berpikir secara rasional mengenai apa yang kita pelajari dan apa yang akan kita lakukan. Dalam kehidupan sehari-hari kita memang selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan yang harus kita ambil dengan segala resikonya. Tetapi pilihan tersebut haruslah merupakan pilihan yang paling tepat dengan mendapatkan keuntungan yang maksimal dan sedikit kerugian atau kesalahan. Tetapi apa yang terjadi belakangan ini dengan sejumlah kasus salah tembak oleh Polisi. Padahal tidak semua anggota Polisi memiliki izin penggunaan senjata api, itu berarti anggota polisi yang memiliki izin tersebut merupakan orang-orang terpilih melalui berbagai tes yang diikuti.

Sayangnya masih banyak kasus salah tembak yang terjadi, seperti yang terjadi di Binjai, Sumatera Utara. Peristiwa tersebut terjadi pada saat terjadi perampokan pada Bank Mandiri dan terjadi baku tembak. Peristiwa tersebut mengakibatkan tewasnya warga sipil karena salah tembak oleh Polisi (*Seorang Warga Tewas Terkena Peluru Nyasar Polisi, Maret 2007*). Kasus lainnya juga terjadi pada Bulan Agustus 2005 di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, satu peluru nyasar menembus bagian dada dan enam lainnya menyerempet tubuh Mahmudi (Polisi Salah Tembak, Peluru Menembus Tubuh Warga, 2005).

Melihat banyaknya kasus salah tembak yang terjadi, aparat kepolisian mulai memperketat izin penggunaan senjata api. Pada Bulan Maret, 2007 Markas Kepolisian Resor Banyumas melakukan pemeriksaan terkait dengan izin penggunaan senjata api (senpi) dan meningkatkan standar perizinan senpi bagi anggota kepolisian yang layak memiliki senpi.



Walaupun perizinan tersebut diperketat, namun satuan fungsi Reserse yang tugasnya sangat dekat dengan bahaya tetap akan dilengkapi dengan senpi (*Polres Banyumas Perketat Penggunaan Senjata Api, 2007*).

Ditengah perdebatan mengenai apakah anggota Polri mesti dipersenjatai atau tidak, mengingat banyak terjadinya kesalahan penggunaan senjata api dan jatuhnya korban manusia, anggota Komisi III DPR menyatakan bahwa anggota polisi harus tetap dipersenjatai. Dikatakan bahwa walaupun tingkat penggunaan senjata api yang berdampak negatif dimana melibatkan anggota Polri masih cukup tinggi, tetapi mereka harus tetap dipersenjatai dalam melaksanakan tugasnya di lapangan. Hal tersebut bukan tanpa alasan, mereka tak pernah lepas dari tugas-tugas kepolisian dalam segala waktu dan tempat karena statusnya melekat pada setiap anggota polisi (*Anggota Polri Harus Tetap Bersenjata, 2007*).

Kasus-kasus salah tembak diatas hampir sama seperti yang terjadi di Amerika pada jangka 1970-1980. Rata-rata 600 warga negara mati tiap tahunnya oleh polisi Amerika Serikat dikarenakan terkena tembakan oleh polisi (Sherma, 1980:4). Fyfe (1981:381) memperkirakan bahwa pada tahun 1978 tambahan 1.400 orang menderita luka serius karena terkena tembakan polisi. Kapasitas untuk menggunakan kekuatan merupakan inti peran polisi dan menyatukan mereka dalam pekerjaannya (Bittner, 1970). Sebelumnya penelitian ini ditunjukkan secara relatif sedikit perhatian bagaimana polisi memperlihatkan kekuatan yang mematikan terhadap warganegara. Studi empiris berusaha untuk mengukur luasnya dan menjelaskan penggunaan kekuatan yang mematikan bagi polisi. Sherman dan Langworthy (1979:553) menambahkan 3.6% dari semua pembunuhan yang dilakukan polisi untuk periode 1971-1975. Kobler (1975:164) membuktikan secara konsisten 5 untuk 1 rasio polisi membunuh selama tahun1960-an. Lebih dari separuh yang dibunuh oleh polisi merupakan anggota kelompok minoritas (Sherman, 1980:11). Pada 1963 delapan program studi menemukan bahwa polisi membunuh dengan angka



Sembilan kali lebih tinggi dari penduduk berkulit hitam dibanding penduduk berkulit putih. (Robin, 1963).

Polisi membunuh sangat berbeda dengan yurisdiksi, dimana yurisdiksi adalah kekuasaan atau kemampuan hukum negara terhadap orang, benda, atau peristiwa (hukum). Yurisdiksi dalam konteks ini adalah wilayah kewenangan maupun batasan-batasan kewenangan yang dimiliki oleh polisi terhadap sesuatu termasuk untuk membunuh seseorang tersangka. Untuk periode tahun 1950-1960, *range* angka dari 1,4 meninggal per 10.000 petugas polisi di Boston untuk 63.4 kematian per 10.000 petugas di Akron, Ohio (Robin, 1963). Kania dan Mackey (1977) menemukan bahwa, untuk tahun 1961-1970, polisi di Georgia memiliki angka pembunuhan yang tinggi yaitu 37.9% setiap satu juta penduduk, sementara itu polisi di hawaii, New Hampshire dan Wisconsin membunuh sedikitnya 3 orang setiap satu juta penduduk. Pola yang dinyatakan dalam survey penelitian dimana telah memberikan dasar usaha untuk menjelaskan kekerasan yang dilakukan polisi. Kania dan Mackeys (1977) dengan studi ekologisnya menemukan hubungan yang berarti antara angka pembunuhan oleh polisi dan tingkat kejahatan kekerasan dalam komunitasnya. (William B. Waegel, 1984: Vol. 32 No.2)

Polisi menggunakan senjata api sebab secara formal diatur oleh hukum negara dan kebijaksanaan serta petunjuk lembaga kepolisian. Standar legal telah beralih sejak awal 1970-an. Standar tradisi hukum, penjahat yang melarikan diri dari aturan, diperbolehkan untuk menggunakan kekuatan yang mematikan untuk ditangkap dikarenakan tersangka merupakan penjahat dengan tingkat kejahatan serius. Sejak tahun 1970-an beberapa negara telah meninggalkan standar tradisional dan melarang menggunakan kekuatan yang mematikan hanya untuk peristiwa yang meliputi peristiwa dengan memakai kekerasan secara paksa atau untuk situasi yang menyertakan pertahanan hidup dan mati. Kedua hal tersebut termasuk yurisdiksi yang dia pelajari, menurut undang-undang perubahan berangkat dari penjahat yang melarikan diri standar yang ada selama tahun 1970-an. (William B. Waegel, 1984: Vol. 32 No.2)



Berikut adalah 3 hal yang mungkin menjadi alasan polisi menembakkan revolver mereka pada orang lain :

1. Untuk melindungi nyawanya, kemudian dia dalam keadaan bahaya.
2. Untuk melindungi nyawa orang lain
3. Dalam usaha untuk mencegah perbuatan yang sudah pasti masuk dalam pelanggaran berat atau untuk mencegah kaburnya penjahat tetapi hanya untuk setelah semua telah dilakukan dengan pengetian melelahkan.

Selanjutnya menurut Mark H. Moore berdasarkan awal permulaan investigasi empirisnya bahwa senjata api digunakan secara khusus untuk penangkapan. Lebih lanjut lagi, beberapa hasil empiris mendukung bahwa lembaga kepolisian dapat mengganti strategi proaktif dan meningkatkan tingkat penggunaan senjata pada saat penangkapan tanpa merubah karakteristik demografis yang ditangkap. (Mark H. Moore, 1980: Vol. 452). Terdapat beberapa alasan mengapa seseorang ditangkap oleh anggota polisi (Resere) antara lain adalah orang tersebut merupakan pelaku tindak pidana yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup bahwa seseorang tersebut dapat diduga melakukan suatu tindak pidana untuk didengar keterangannya dan dilakukan pemeriksaan, adanya permintaan dari penyidik, tersangka pelaku pelanggaran sesudah dipanggil sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan tanpa adanya alasan yang sah, dan lain-lain (Heru Pranoto, 2001 : 93). Alasan-alasan tersebut harus didukung oleh dasar hukum yang kuat oleh polisi untuk melakukan penangkapan yaitu :

- a. KUHAP pasal 1 butir 20 merupakan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan penangkapan.
- b. Pasal 5 (1) huruf b, pasal 7 (1) huruf d, pasal 11 dan pasal 16 (1) dan (2) mengatur kewenangan penyidik dalam hal penangkapan.
- c. Pasal 17 KUHAP mengatur tentang alasan untuk dapat melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana.



- d. Pasal 18 KUHAP mengatur tentang kelengkapan administrasi dan tata cara dalam hal melakukan penangkapan.
- e. Pasal 19 mengatur tentang batas waktu penangkapan.
- f. Pasal 19 (2) KUHAP mengatur penangkapan terhadap tersangka pelaku pelanggaran.
- g. Pasal 37 (1) dan (2) KUHAP mengatur tentang penangkapan terhadap tersangka dan dapat dilanjutkan dengan penggeledahan badan dan pakaian.
- h. Pasal 102 (2), (3) dan pasal 111 (1) KUHAP mengatur tentang kewenangan dan kewajiban dalam hal tertangkap tangan.
- i. Pasal 13 dan 14 UU No. 28 tahun 1997 mengatur tentang tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain sebagai alat negara penegak hukum serta memiliki tugas penyelidikan dan penyidikan semua tindak pidana sesuai dengan KUHAP.
- j. Pasal 16 huruf a UU No. 26 tahun 1997 mengatur kewenangan polisi untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

Dalam proses penangkapan, terdapat beberapa tahapan yang merupakan prosedur penangkapan. Pelaksanaan penangkapan dapat dibagi dalam 2 cara, yaitu dalam keadaan atau situasi yang biasa, artinya tidak terdapat kemungkinan adanya perlawanan secara fisik dari pelaku atau pihak yang membantu pelaku yang akan ditangkap dan dalam keadaan adanya perlawanan dari pelaku kepada petugas yang akan melakukan penangkapan.

Polisi dalam melakukan upaya penangkapan terhadap pelaku kejahatan sering dihadapkan pada permasalahan yang sangat dilematis. Dimana petugas memiliki kewajiban moral dan tanggungjawab tugas agar dapat menangkap pelaku kejahatan tanpa melakukan tindak kekerasan. Namun, disisi lain petugas dilapangan dihadapkan pada bahaya yang mengancam keselamatan dirinya dikarenakan pelaku yang akan ditangkap



melakukan perlawanan bahkan tidak jarang pelaku menggunakan senjata api. Disini petugas sangat dituntut memiliki keahlian dalam melakukan upaya penangkapan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.

Alasan penggunaan senpi dalam penangkapan oleh anggota Reserse memiliki alasan yang sangat bervariasi dimana tergantung pada situasi dan kondisi saat dilakukan penangkapan. Berdasarkan UU No. 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat beberapa alasan yang dapat dibenarkan polisi menggunakan senpi pada saat penangkapan. (1) Adanya perlawanan yang dapat membahayakan diri petugas yang akan melakukan penangkapan atau membahayakan nyawa orang lain, (2) adanya alasan untuk melarikan diri. Penggunaan senpi dalam proses penangkapan memang dibenarkan, namun hal itu baru digunakan jika memang dalam keadaan terpaksa saja seperti yang dijelaskan dalam buku Standar Hak Asasi Manusia Internasional (*HAM untuk Polisi*, 1996) :

- a. Senpi hanya akan digunakan dalam keadaan terpaksa.
- b. Senpi hanya dipergunakan untuk mempertahankan diri atau melindungi orang lain dari ancaman kematian atau luka serius yang seketika terjadi.
- c. Senpi digunakan untuk mencegah kejahatan yang amat serius yang melibatkan ancaman yang gawat terhadap kehidupan.
- d. Untuk menangkap atau mencegah larinya seseorang yang memberikan ancaman seperti itu dan yang melawan usaha untuk menghentikan ancaman tersebut.
- e. Dalam hal apapun, hanya apabila langkah-langkah yang kurang terpaksa tidak mencukupi.
- f. Penggunaan kekuatan dan senpi yang mematikan secara sengaja diperkenankan hanya apabila sama sekali tidak dapat dihindari untuk melindungi kehidupan manusia.



Pada hakekatnya fungsi setiap polisi dimanapun didunia ini meliputi tiga hal, ketertiban, legalitas dan keadilan. (Koespramono Irsan, 1995). Dalam memerankan fungsinya sebagai penegak hukum atau keadilan, ada kalanya polisi harus mengambil suatu keputusan dalam menangani kasus yang dihadapkan pada situasi dan kondisi yang selalu berbeda. Disinilah polisi memiliki kewenangan khusus yang melekat pada setiap anggota dari mulai prajurit sampai jenderal yang disebut sebagai diskresi. Sangatlah sulit untuk menentukan bahwa tindakan polisi menggunakan senpi dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan sebagai bentuk keputusan yang dimiliki oleh polisi dihadapkan pada situasi yang memerlukan penilaian secara tepat dan cepat atau lebih dikenal dengan tindakan diskresi kepolisian .

Kebijaksanaan yang dilakukan oleh polisi dalam arti pengambilan keputusan pada penggunaan senpi dalam pelaksanaan tugasnya adalah bahwa polisi atas kewenangannya dapat membuat suatu keputusan, berdasarkan situasi dan kondisi yang dihadapi. Terutama pada penggunaan senpi dalam pelaksanaan tugas polisi di lapangan. Disini polisi dihadapkan pada situasi yang sulit dimana penggunaan senpi haruslah sesuai dengan prosedur dan ketetapan (Protap) yang berlaku, namun apabila polisi menggunakan senpi sesuai dengan Protap yang berlaku maka banyak kendala-kendala yang dihadapi dilapangan. Padahal polisi selalu dituntut untuk selalu bertindak cepat dan tepat. Inilah yang selalu menjadi hambatan polisi dalam mengambil keputusan dan bertindak.

Namun, kewenangan yang dimiliki setiap anggota polisi ini, apabila tanpa dibatasi oleh aturan yang jelas maka akan menimbulkan perluasan terhadap pengertian dari pengambilan keputusan. Hal tersebut akan menimbulkan pengambilan keputusan yang tidak terkontrol dan tidak memiliki batasan yang jelas menyebabkan kewenangan istimewa yang dimiliki oleh polisi tersebut sangat rentan akan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*).



1.2 Permasalahan

Banyaknya perdebatan mengenai penggunaan senpi oleh aparat kepolisian dikarenakan adanya terjadinya beberapa kasus salah tembak yang justru berdampak pada jatuhnya korban (warga) seperti yang telah diuraikan pada subbagian sebelumnya. Banyaknya kasus mengenai salah tembak yang dilakukan Polisi terkait penggunaan senpi belakangan ini memunculkan pertanyaan, apakah kasus salah tembak akhir-akhir ini semakin meningkat atau justru sebenarnya sering terjadi hanya baru terungkap melalui media belakangan ini saja. Jadi selama ini, tidak tertutup kemungkinan bahwa sebenarnya kasus kesalahan dalam penggunaan senpi selama ini banyak terjadi. Sementara Adrianus Meliala mengungkapkan bahwa Penggunaan senpi sudah menjadi gaya hidup di Indonesia, sementara kecenderungan penyalahgunaan semakin meningkat (*Penggunaan Senjata Menjadi Gaya Hidup, 2005*).

Polisi sebagai aparat yang berwenang dalam penggunaan senpi pun berdasarkan perjanjian internasional, boleh digunakan dalam keadaan yang sangat mendesak. Namun, kewenangan tersebut dapat dimaknai berbeda oleh setiap anggota di lapangan dimana berpatokan pada situasi dan kondisi yang dihadapi dan berpegang pada pengambilan putusan polisi yang melekat pada setiap anggota polisi. Pengambilan putusan sebagai sebuah wewenang dari polisi pada dasarnya menimbulkan perluasan pengertian. Hal ini terjadi karena adanya penafsiran luas yang dimulai dari penafsiran undang-undang yang bermakna ganda yang kemudian menghasilkan banyak sekali diskresi dari undang-undang kejahatan. Pengambilan putusan atau kebijaksanaan ini harus dilakukan oleh setiap anggota kepolisian dengan maksud untuk menyasikan antara hukum dan perundang-undangan disatu pihak dan dilain pihak ketentraman yang dikendaki oleh masyarakat dalam organisasi kepolisian, pengambilan putusan ini akan lebih banyak dilakukan oleh para anggota kepolisian yang bertugas di lapangan (Soedibyo, 1982).

Kecepatan dan ketepatan waktu dalam memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan dalam situasi kondisi/keadaan tertentu memang



sangat dibutuhkan/dituntut dimiliki oleh polisi. Situasi dilapangan kadang-kadang membatasi waktu yang dimiliki oleh polisi sebelum memutuskan suatu tindakan. Selain keterbatasan waktu yang dimiliki, polisi juga harus memutuskan perkara tersebut sendiri tanpa sempat mengkomunikasikannya kepada atasannya/rekannya yang lebih berpengalaman.

Untuk dapat mengetahui bahwa keputusan tersebut adalah benar sesuai dengan lingkup kewenangannya, maka perlu diperhatikan adalah orang yang terkena tembakan tersebut adalah benar pelaku kejahatan. Dimana dapat dibuktikan dengan bukti yang cukup atau justru sebaliknya. Sehingga apabila disini terjadi sebaliknya, maka polisi jelas-jelas telah melakukan kesalahan yaitu menangkap orang yang belum cukup bukti diduga sebagai pelaku kejahatan akibatnya telah terjadi penyimpangan kewenangan.

Dalam proses penangkapan tersebut, apakah memang telah terjadi perlawanan atau penyerangan terhadap petugas yang akan menangkap atau pelaku berusaha melarikan diri. Dalam hal ini, polisi harus dapat membuktikan bila pelaku melawan apakah perlawanan yang dilakukan tersebut membahayakan diri petugas atau orang ketiga (masyarakat), bila unsur tersebut tidak terpenuhi maka polisi telah melakukan penyimpangan kewenangan. Hal ini (alasan polisi menggunakan senpi terhadap pelaku yang melakukan perlawanan atau melarikan diri) sangatlah penting untuk melihat bahwa tindakan yang dilakukan oleh polisi apakah dalam kewenangannya atau terjadi penyimpangan.

Beberapa kasus penangkapan pelaku kejahatan yang mengharuskan polisi menggunakan senpi mempunyai pertimbangan dan pengambilan keputusan, antara lain adanya perlawanan, pelaku melarikan diri dan juga ada sebagai bentuk memberi pelajaran, *shock terapi* dan pengambilan keputusan lain yang sebenarnya cenderung terjadi penyimpangan, karena keputusan menembak atau tidak menembak sudah ada didalam pikiran masing-masing petugas dilapangan. Satuan fungsi Reserse memiliki kriteria tersendiri terhadap pelaku-pelaku kejahatan yang menurutnya perlu diberikan pelajaran dengan ditembak atau dilumpuhkan walaupun



pelaksanaannya tergantung situasi pada saat penangkapan. Pada saat pelaksanaannya, faktor situasi sangat menentukan munculnya keputusan atau tindakan menggunakan senpi atau tidak menggunakan senpi.

Berdasarkan hal tersebut penulis melihat bahwa terdapat pertimbangan-pertimbangan yang mendasari penggunaan senpi pada saat proses penangkapan oleh anggota reserse sehingga anggota mengambil keputusan melakukan tembakan peringatan, melakukan tembakan melumpuhkan pada bagian tubuh pelaku kejahatan, melakukan tembakan mematikan pada pelaku kejahatan dan sebagainya. Oleh karena itu permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai bentuk-bentuk pertimbangan dan keputusan yang mendasari penggunaan senpi pada proses penangkapan oleh anggota Reserse. Seperti apa pertimbangan yang mendasari penggunaan senpi pada proses penangkapan dan pengambilan putusan seperti apa yang mendasari penggunaan senpi pada proses penangkapan oleh anggota Reserse. Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari dilakukannya pengambilan putusan pada saat penggunaan senpi oleh anggota Reserse dalam proses penangkapan, dimana pengambilan putusan ini dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian yang menjadi dasar pada penelitian ini adalah:

- Pertimbangan-pertimbangan apa saja yang mendasari penggunaan senpi oleh anggota Reserse dalam proses penangkapan dan bagaimana bentuk-bentuk keputusan yang mendasarinya?

1.4 Tujuan Penelitian

Penulis mendeskripsikan mengenai pertimbangan-pertimbangan yang mendasari penggunaan senpi oleh anggota Reserse dalam proses penangkapan dan bentuk-bentuk keputusan yang diambil mendasari



pertimbangan tersebut. Dimana penggunaan senpi ini harus berdasarkan ketetapan maupun prosedur yang berlaku sehingga dalam penggunaannya harus memiliki pertimbangan yang matang. Dalam kondisi tertentu, anggota Reserse di lapangan dihadapkan pada situasi yang selalu dinamis dan *unpredictable* sehingga menuntut anggota polisi agar mengambil keputusan untuk bertindak berdasarkan pertimbangan personalnya.

1.5 Signifikansi Penelitian

1.5.1 Segi Akademis

- a. Memperjelas serta mempertajam sudut pandang dalam menganalisis masalah-masalah kriminologi terkait polisi dan pemolisian.
- b. Mengembangkan konsep-konsep dalam *rational choice theory* ini diharapkan dapat diaplikasikan dalam penelitian kriminologi.

1.5.2 Segi Praktis

- a. Dapat memberikan kontribusi dengan memberikan saran, masukan dan perbaikan terhadap aturan-aturan mengenai penggunaan senpi khususnya Prosedur dan Ketetapan (Protap), Mekanisme, dan Petunjuk pelaksanaan teknis (Juklak).

1.6 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang Masalah
- 1.2 Pokok Permasalahan
- 1.3 Pertanyaan penelitian
- 1.4 Tujuan Penelitian
- 1.5 Manfaat Penelitian
- 1.6 Sistematika Penulisan



BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN

- 2.1 Tinjauan Pustaka
- 2.2 Definisi Konsep
 - 2.2.1 Pertimbangan
 - 2.2.2 Keputusan
 - 2.2.3 Senjata Api
 - 2.2.4 Penangkapan
- 2.3 Kerangka Teori

BAB 3 METODE PENELITIAN

- 3.1 Pendekatan Penelitian
- 3.2 Teknik Pengumpulan Data
 - 3.2.1 Studi Literatur
 - 3.2.2 Pengamatan
 - 3.2.3 Wawancara Mendalam
- 3.3 Tipe Penelitian
- 3.4 Subjek Penelitian
- 3.5 Analisis Data
- 3.6 Keterbatasan data

BAB 4 GAMBARAN UMUM PENELITIAN

- 4.1 Gambaran Umum Tugas Pokok dan Fungsi Anggota Reserse
- 4.2 Aturan Legal mengenai Penggunaan Senjata api
- 4.3 Profil Informan
- 4.4 Gambaran Pemahaman Anggota Reserse mengenai Penggunaan senjata api dalam proses penangkapan.

BAB 5 PERTIMBANGAN DAN KEPUTUSAN YANG MENDASARI PENGGUNAAN SENJATA API PADA PROSES PENANGKAPAN OLEH BEBERAPA ANGGOTA RESERSE



- 5.1. Situasional di Lapangan
 - 5.1.1 Kondisi Terdesak
 - 5.1.2 Respon Pelaku
 - 5.1.3 Situasi Ramai/Sepi
 - 5.1.4 Kerugian yang ditimbulkan
 - 5.1.5 Kondisi Lokasi
 - 5.1.6 Primavasi
- 5.2 Karakter Pelaku
 - 5.2.1 *Recidivist*
 - 5.2.2 Status Sosial Pelaku Kejahatan
 - 5.2.3 Jumlah Pelaku
 - 5.2.4 Kasus Kejahatan
- 5.3 Aturan

BAB 6 ANALISIS PERTIMBANGAN DAN KEPUTUSAN RASIONAL PENGGUNAAN SENJATA API DALAM PROSES PENANGKAPAN TERHADAP BEBERAPA ANGGOTA RESERSE.

- 6.1 Pemahaman anggota reserse tentang penggunaan senjata api
- 6.2 Pertimbangan-pertimbangan dan keputusan rasional yang mendasari penggunaan senjata api pada proses penangkapan.
 - 6.2.1 Situasional di lapangan.
 - 6.2.2 Karakter Pelaku.
 - 6.2.3 Aturan.

BAB 7 PENUTUP

- 7.1 Kesimpulan.
- 7.2 Saran.